



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.107>

Vol. 3 No. 2 (2024)
pp. 121-133

Research Article

Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022)

Yoga Putra Dinantira

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta; Indonesia

E-mail. yogaputradinantira@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 22, 2024
Accepted : May 12, 2024

Revised : April 18, 2024
Available online : June 12, 2024

How to Cite: Yoga Putra Dinantira. (2024). Legal Protection for Revenge Porn Victims in the Sexual Violence Crime Law (UU No. 12 of 2022). *JUSTICES: Journal of Law*, 3(2), 121-133. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.103>

Legal Protection for Revenge Porn Victims in the Sexual Violence Crime Law (UU No. 12 of 2022)

Abstract. In recent times, there has been a notable surge in public awareness around a multitude of incidents involving the dissemination of explicit content without consent, often referred to as revenge porn. The issue of addressing a specific category of criminal behavior including sexual assault inside the realm of virtual environments has garnered significant public interest within the nation. On April 14, 2022, the government enacted the TPKS Law with the aim of providing legal safeguards for victims. This study is a qualitative research with a juridical-normative approach, focusing on providing a descriptive analysis of the legal safeguards available to victims of revenge pornography, as outlined in the TPKS Law. The findings of this research demonstrate that the TPKS Law offers a favorable

indication for the prevention and management of instances of sexual assault in Indonesia, as it establishes legal clarity, safeguards, and support for victims. Nevertheless, it is important to emphasize that the issue of victimization of individuals often persists as a result of law enforcement officers' limited comprehension of sexual assault.

Keywords: Legal Safe Guard, Revenge Porn, Sexual Assault, TPKS Law.

Abstrak. Sejumlah kasus revenge porn belakangan ini mendapatkan atensi publik yang signifikan. Penanganan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual di dunia virtual ini kemudian mendapatkan perhatian dari masyarakat di tanah air. Pemerintah pada 14 april 2022 telah mensahkan UU TPKS sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para korban. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjenis yuridis-normatif dan bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif perlindungan hukum terhadap korban revenge porn sesuai dengan UU TPKS. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa menunjukkan UU TPKS memberikan sinyal positif bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia karena memberikan kepastian hukum, jaminan, serta perlindungan bagi korban. Namun perlu digarisbawahi problem reviktimisasi terhadap korban seringkali masih terjadi bersebab rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang kekerasan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Revenge Porn, Kekerasan Seksual, UU TPKS.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan kedua fakta tersebut, jelas bahwa Indonesia sebagai Negara maupun bangsa mendukung prinsip moral, etika, kepribadian yang luhur, dan dedikasi untuk menghormati dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati keragaman dalam masyarakat, bangsa, dan negara bagian. Negara juga diharuskan untuk memiliki tanggung jawab untuk menegakkan martabat setiap warga negara.

Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan sebagai bangsa yang berperan aktif dalam pembangunan global. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan dampak yang besar terhadap isu-isu sosial, baik secara positif maupun negatif (DA Kusuma, 2023).

Dalam era globalisasi pornografi menjadi salah satu fenomena yang mengalami pertumbuhan pesat. Pelaku pornografi memiliki lebih banyak pilihan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengeksploitasi karyanya sebagai akibat dari globalisasi dan kemajuan teknologi (Danrivanto, 2019). Moralitas dan akhlak mulia bangsa Indonesia terkena dampak negatif dari situasi ini. Selain itu, isu ini berpotensi membahayakan tatanan sosial dan tata kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut berbanding lurus dengan prevalensi pornografi di masyarakat semakin meningkat, yang turut berkontribusi pada peningkatan perilaku tidak bermoral dan kecabulan (Elika Angie Runtu, dkk. 2021).

Proliferasi jaringan internet yang tidak terbatas telah memfasilitasi penyebaran informasi di beberapa akun, mengakibatkan meluasnya materi eksplisit, termasuk pornografi dan materi yang berorientasi pada orang dewasa (Christianto,

2020). Konsekuensi dari fenomena ini sangat merugikan, terutama bagi individu di bawah umur yang mungkin menggunakan platform media sosial tanpa pengawasan orang tua yang memadai. Prevalensi pelanggaran seksual di platform media sosial telah menimbulkan suasana yang ditandai dengan keamanan yang dikompromikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak (Runtu, Erika Angie dkk., 2021).

Berdasarkan data yang diambil dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis sebesar 792% dalam 12 tahun terakhir. Selain itu, kasus kejahatan dunia maya yang terkait dengan kekerasan berbasis gender juga meningkat tajam hingga 300%, dengan kasus porno balas dendam atau *revenge porn* menjadi kasus terbanyak, yaitu sebanyak 33% (Komnas Perempuan, 2021).

Fenomena *revenge porn* atau pornografi balas dendam ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengancam untuk menyebarkan foto, video, atau dokumentasi pribadi milik orang lain tanpa izin, yang seharusnya tidak ditujukan untuk konsumsi publik. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang dan termasuk dalam kategori pornografi non-konsensual. Motif dari pelaku seringkali adalah untuk mempermalukan dan melecehkan korban, terutama mantan kekasih (Ananda, Praviyanti & Mertha, 2020).

Fenomena *revenge porn* menyebabkan lahirnya beragam pandangan di berbagai kalangan masyarakat tanah air. Sayangnya, sejumlah besar individu bertahan dalam praktik menyalahkan korban, di mana tanggung jawab untuk menyebarkan materi pribadi dikaitkan dengan korban. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh maraknya budaya misogini dan seksisme di masyarakat Indonesia. Misogini adalah fenomena sosial yang mengobjektifikasi perempuan, mereduksinya menjadi objek seksual belaka. Di sisi lain, seksisme mencakup serangkaian perilaku, termasuk tindakan menghina, mempermalukan, membuat stereotip, dan menstigmatisasi yang ditujukan kepada perempuan (Ananda, Praviyanti & Mertha, 2020).

Korban pornografi balas dendam sering memiliki efek yang mengerikan, terutama dari sudut pandang psikologis. Korban sering mengalami pelecehan baik offline maupun online, menghadapi stigmatisasi, diskriminasi, dan pengucilan sosial. Penyebaran informasi pornografi secara *online* sangat sulit dihentikan dan meninggalkan jejak digital yang terus menerus.

Data dari *Cyber Civil Rights* Korban pornografi balas dendam sering memiliki efek yang mengerikan, terutama dari sudut pandang psikologis. Korban sering mengalami pelecehan baik *offline* maupun *online*, menghadapi stigmatisasi, diskriminasi, dan pengucilan sosial. Penyebaran informasi pornografi secara online sangat sulit dihentikan dan meninggalkan jejak digital yang terus menerus. sosial dan 39% mengalami kerusakan dalam karier (Rahayu & Dwiwarno, 2019).

Sayangnya, hanya sedikit kasus *revenge porn* yang berhasil diproses hingga jalur pengadilan berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang hanya mencapai 10% dari ratusan kasus yang diterima (Febrianna & Ayu, 2021). Selain itu, kemajuan platform media sosial seperti Twitter dan Telegram membuat penyebaran video *revenge porn*

semakin meluas. Selain wanita, laki-laki dan anak-anak di bawah umur juga menjadi korban dari eksploitasi ini.

Salah satu kasus *revenge porn* paling terkenal adalah skandal video syur yang diduga milik pegiat media sosial (*influencer*) RK viral di media sosial. Seperti biasa, kasus public figure yang terseret dalam video syur memang selalu berhasil mencuri perhatian warganet dan membuat heboh. Sejauh ini, asumsi sosok dalam video itu masih mengarah pada nama RP, mantan kekasih RK. Kedua influencer tersebut diketahui menjalin hubungan sejak 2017 sebelum kemudian kandas pada 2021. Per 24 Mei 2023, kata kunci “Becca” yang merujuk pada panggilan akrab korban masih menempati kolom trending topic nomor satu di Twitter Indonesia dengan lebih dari 36 ribu cuitan (liputan6.com, 2023).

Kasus lain yang mencuri perhatian publik adalah kasus Alwi Husen Maolana. Alwi ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Banten pada bulan Februari lalu. Ia ditangkap setelah menyebarkan video korban, berinisial IAK, yang berkonten kesusilaan. Ia mengirimkan video tersebut melalui *direct message* (DM) Instagram ke salah satu rekan korban. Kasus ini bermula dari curhatan hati kakak korban di media sosial twitter yang berhasil mendapatkan perhatian publik dan menjadi viral. Viralnya kasus tersebut tidak hanya karena kekejaman pelaku dalam melakukan pemerasan terhadap korban, akan tetapi dikarenakan penanganan kasus tersebut berlarut-larut dan penuh kejanggalan yang dilakukan oleh sejumlah oknum penegak hukum (detik.com, 2023).

Kenyataannya, kedua peristiwa tersebut identik karena korban kejahatan kekerasan seksual semacam ini kurang mendapatkan perlindungan hukum. Lemahnya upaya penegakan hukum bersumber dari pemahaman aparat yang kurang memahami masalah gender dan perlunya melindungi korban kekerasan seksual. (Puteri Hikmawati, 2021). Salah satu buktinya adalah upaya perlindungan korban kasus *revenge porn* seringkali dibatasi atau diartikan sebagai pelanggaran privasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Korban seringkali mendapati dirinya terjebak dalam upaya “kriminalisasi” karena kasus keberadaan pasal karet seperti dugaan pencemaran nama baik terhadap pelaku dengan menggunakan UU yang sama (Imelia Sintia, 2021).

Melalui pemaparan di atas, kebutuhan untuk memahami dan mengatasi hambatan yang dihadapi dalam menangani masalah pornografi ini melalui kerangka hukum pidana semakin meningkat. Secara khusus, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah legislatif yang efisien yang ditujukan untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka yang telah mengalami viktimisasi. Selain itu, upaya penegakan hukum harus tetap selaras dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang dan variabel sosial yang membentuk kehidupan masyarakat Indonesia. DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022 dan dianggap sebagai pedoman baru bagi perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS memiliki kapasitas untuk menangani masalah Revenge Porn, bentuk kekerasan seksual. UU ini memberikan perlindungan hukum bagi korban dan

memberi sanksi pidana kepada pelaku. Selain hukum, edukasi tentang menghormati privasi juga penting dalam mengatasi masalah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *revenge porn* sesuai yang diatur dalam UU TPKS. Selain itu penelitian ini turut. Penelitian ini turut memaparkan mengenai aturan dan payung hukum terkait delik *Revenge Porn* sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, penelitian ini akan memberikan gambaran singkat mengenai dampak dari ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 saat ini, yang membahas masalah kejahatan kekerasan seksual dan penyelesaian yudisialnya di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan situasi yang melibatkan pornografi balas dendam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pornografi balas dendam atau yang populer dengan istilah *revenge porn* merupakan tindakan mendistribusikan foto atau video yang mengandung unsur seksualitas melalui internet tanpa izin atau persetujuan pemilik konten tersebut dengan tujuan memermalukan atau merusak kehidupan korban (Prima Yustitia Nurul Islami, 2021). Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang pernah atau sedang memiliki sebuah hubungan intim, yang paling populer adalah pacaran. Penyebaran materi pribadi (termasuk foto dan/atau video) tanpa persetujuan sering kali didorong oleh motif pembalasan setelah pemutusan hubungan antara pelaku dan korban atau bentuk pemerasan terhadap korban (Roni dan Hadar Dancig-Rosenberg, 2022).

Dalam kasus *revenge porn*, korban seringkali mengalami berbagai macam eksploitasi, dan mengalami kerugian berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik dan non-fisik. Kekerasan non-fisik bisa terjadi melalui kata-kata dan intimidasi untuk mendominasi dan memaksa korban untuk tunduk pada kehendak pelaku. Sedangkan kekerasan fisik berupa penyiksaan yang berpotensi merusak atau merubah fungsi fisik korban. Korban seringkali mengalami beberapa bentuk kesengsaraan yang mungkin berdampak luas pada kesejahteraan mereka, termasuk tekanan psikologis, mental, emosional, kemunduran dalam kegiatan produktif, marjinalisasi sosial, berkurangnya kepercayaan diri, pengasingan sukarela, dan kendala pada kemampuan mereka untuk terlibat dalam lingkungan virtual maupun fisik (Hany Areta A., dkk, 2021).

Pornografi balas dendam sering dikaitkan dengan contoh kekerasan online berbasis gender. Kekerasan Berbasis Gender Online (selanjutnya disebut KBGO) mengacu pada jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia digital, menggunakan platform teknis untuk menargetkan individu berdasarkan orientasi seksual mereka dengan tujuan menjadikan mereka sasaran pelecehan (Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, 2019). Komponen utama tindakan kekerasan tersebut dikategorikan sebagai KGBO antara lain tindakan mengorbankan individu berdasarkan orientasi seksualnya dan penggunaan platform digital, yaitu internet, untuk melakukan kekerasan tersebut (Noviyanti Soleman, 2021).

Bentuk lain dari KBGO selain *revenge porn* antara lain berupa pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pemerasan (*sextortion*), pelecehan Online (*cyber harassment*), peretasan (*cyber hacking*), impersonasi, ancaman distribusi

foto/video pribadi (*malicious distribution*), *cyber stalking* dan rekrutmen Online (*Online recruitment*). Seringkali KBGO tidak hadir dalam satu jenis tindakan, namun merupakan rangkaian dari beragam tindakan sebagaimana yang telah disebutkan di atas (Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, 2021).

Dalam contoh kasus influencer RK maupun Alwi Husein yang terjadi beberapa saat lalu, kedua korban mengalami depresi akut yang mengakibatkan mereka mengurung diri dari interaksi sosial. Minimnya interaksi sosial membuat kesempatan untuk melakukan kegiatan produktif dan berdampak langsung pada kondisi ekonomi korban. Konten pornografi yang terlanjur menjadi jejak digital di berbagai media sosial dan telah ditonton banyak pasang mata adalah alasan utama ketidak berdayaan kedua korban. Sedangkan pelaku penyebaran konten tersebut tidak lain adalah orang yang pernah menjalani, atau memaksa menjalani hubungan intim dengan korban. Korban dalam kasus Alwi tidak hanya di ancam akan penyebaran video pemerkosaan yang dilakukan terhadap dirinya, namun turut dipaksa menjalani hubungan tidak seimbang dimana dirinya menjadi “mainan seks” dari pelaku. Sedangkan pada kasus RK, korban dipaksa untuk bertahan dalam hubungan tidak sehat (*toxic relationship*) dengan pelaku dan mengalami berbagai macam pemerasan lain.

METODE

Kajian ini termasuk dalam kategori yuridis-normatif, yang meliputi penelaahan terhadap gagasan, konsepsi, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode legislatif dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar terkait dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Dewasa ini dunia maya atau ruang virtual sejenis (*cyberspace*) diakui sebagai bagian dari kerangka hukum baru berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian dikenal dengan istilah *cyber law*. Konsep *cyber law* dalam kerangka hukum berkaitan dengan strategi legislatif yang ditujukan untuk secara proaktif mengatasi konvergensi berbagai teknologi. Termasuk diantaranya perolehan dan penyebaran informasi di era kontemporer bercirikan data digital.

Meningkatnya penggunaan media elektronik sebagai media transaksi dan komunikasi menyebabkan meningkatnya kejahatan dunia maya (*cybercrime*), yang mengacu pada kegiatan kriminal yang dilakukan di dunia maya melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Di antara bentuk *cybercrime* adalah *cyberbullying*, *cyberporn*, *fraud*, *scam*, *deepfake*, *cyberterrorism*, *cybersquatting*, *transnational crime*, *human trafficking*, dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lainnya termasuk diantaranya KGBO.

Berdasarkan pandangan tersebut, pada awalnya, perlindungan hukum terkait KBGO khususnya *Revenge Porn* pengaturannya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun demikian, penerapan ketiga legislasi afirmatif tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam konteks perlindungan hukum bagi korban *Revenge Porn* di Indonesia. Seringkali, persyaratan dalam UU ITE menimbulkan ambiguitas, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara praktik penegakan hukum dan peraturan yang tumpang tindih dengan ketentuan yang digariskan dalam KUHP. Bahkan, pada sejumlah kejadian, terdapat segelintir oknum yang menggunakan UU ITE sebagai sarana untuk memberatkan korban yang berhak mendapat perlindungan hukum.

Salah satu klausul yang berkaitan dengan belum adanya keseragaman penegakan hukum terkait *Revenge Porn* di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bagian ini secara khusus membahas situasi ketika individu yang ditampilkan dalam foto atau video telah setuju untuk direkam, tetapi tidak untuk disebarluaskan selanjutnya. Contoh seperti yang dijelaskan sering melibatkan terjadinya akuisisi yang tidak sah dan penyebaran konten visual oleh entitas lain atau pihak ketiga. Dalam skenario khusus ini, masuk akal bahwa masuknya foto atau film porno ke dalam ruang lingkup undang-undang dapat terjadi karena tidak adanya batasan yang berkaitan dengan aspek "aksesibilitas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 undang-undang ITE. Terkait dengan hal tersebut, didukung pula oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi yang menggunakan kalimat pengecualian "tidak termasuk untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri". Dalam konteks penegakan hukum, kalimat "kepentingan sendiri", seringkali melekat pada subyektifitas hakim dalam menilai.

Pasal tersebut menyoroiti adanya pembatasan distribusi materi yang mengandung komponen kesusilaan, seperti perilaku seksual, yang ditunjukkan dengan istilah "menyebarkan". Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa menurut Pasal 27 ayat (4) UU ITE, mereka yang menyebarkan informasi tidak senonoh secara melawan hukum dapat menghadapi hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar. Menurut Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE, siapa pun yang mengirimkan materi yang mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi pribadi tanpa izin yang tepat dapat diancam hukuman penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Dalam UU Pornografi, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) diatur mengenai larangan yang salah satunya adalah memproduksi atau menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan hingga kekerasan seksual. Pasal ini juga mengatur mengenai tindakan pelaku *Revenge Porn* yang seringkali mengambil gambar atau video seksual secara diam-diam tanpa izin maupun persetujuan dari korban ketika sedang melakukan aktivitas seksual. Kemudian, di dalam Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi pun diatur mengenai larangan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Undang-undang dan kerangka peraturan yang tidak memadai terkait kasus *Revenge Porn* secara signifikan menghambat penyediaan perlindungan hukum dan menghalangi kemampuan korban untuk mencari ganti rugi. Isu *Revenge Porn* di Indonesia menghadirkan tantangan multifaset, terutama berasal dari kerangka

hukum yang tidak memadai yang menghambat perlindungan dan fasilitasi keadilan. Alih-alih mendapatkan keadilan yang layak, banyak korban menghadapi risiko viktimisasi dan kriminalisasi lebih lanjut karena ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta UU Pornografi, seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Selain persoalan regulasi yang kurang memadai dan tidak cukup melindungi dan memberikan keadilan bagi para korban, ada tantangan tambahan yang dihadapi dalam penanganan kasus *Revenge Porn*. Tantangan-tantangan ini termasuk kekurangan dalam prosedur hukum yang ada, seperti ketidakcukupan bukti dan kompleksitas yurisdiksi yang timbul dari sifat dunia maya *Revenge Porn*, yang membedakannya dari tindak pidana konvensional. Selain itu, kurangnya ahli yang memiliki pengetahuan tentang *Revenge Porn*, teknik persidangan yang terkadang merendahkan atau menyalahkan korban, keterbatasan akses ke sumber forensik digital, dan kurangnya pemahaman yang komprehensif di antara aparat penegak hukum mengenai *Revenge Porn*.

UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sangat penting untuk membentuk kerangka hukum yang lengkap yang secara efektif mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dengan penekanan khusus pada isu *Revenge Porn*. Kerangka hukum seperti itu akan melayani tujuan penting untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga hak dan kesejahteraan para korban yang terlibat.

Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Selasa, 12 April 2022 telah memberikan perspektif baru dalam menyikapi isu kekerasan seksual di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang membahas masalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah awal dari suramnya penegakan dan perlindungan korban tindak pidana ini. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengatur sembilan jenis kekerasan seksual yang berbeda sebagai tindak pidana. Selain itu, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sepuluh tindak pidana tambahan yang dianggap sebagai tindak kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS. Pengaturan terkait kekerasan seksual berbasis elektronik diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 UU TPKS.

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk

tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) UU TPKS disebutkan bahwa yang sebagaimana dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Merujuk pada kedua pasal di atas, pengaturan terkait kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya *Revenge Porn*, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU TPKS. Menurut Pasal 14 ayat (2) UU TPKS, melakukan pemerasan, ancaman, pemaksaan, atau penipuan terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan tindak pidana yang dapat dipidana. Ancaman hukuman maksimum untuk pelanggaran tersebut termasuk penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300 juta. UU TPKS yang ada memberi aparat penegak hukum kewenangan hukum yang diperlukan untuk mengatasi berbagai bentuk pelecehan seksual, termasuk penyebaran *Revenge Porn* melalui platform media sosial.

Selain itu, dalam pasal 21 ayat 1 UU TPKS mengamanatkan bahwa aparat penegak hukum, termasuk detektif kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim, harus memiliki pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang masalah gender dan pelecehan seksual agar dapat secara efektif menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Sedangkan pada Pasal 21 ayat 2 UU TPKS turut menyatakan bahwa ketika tidak ada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang memenuhi kriteria tersebut di atas, maka kasus tindak pidana kekerasan seksual dapat dititipkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memiliki keahlian dalam menangani perkara kekerasan seksual sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Melalui penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa UU TPKS turut mengatur tentang ketentuan yang mengatur kriteria kelayakan aparat penegak hukum yang bertugas menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual. Perundang-undangan ini bertujuan untuk memberikan jaminan yang lebih baik kepada para korban dalam mengejar keadilan dan penyelesaian atas jenis tindak kekerasan seksual yang mereka alami. Penerapan kriteria kualifikasi penegakan hukum yang ketat bertujuan untuk memitigasi kasus korban kekerasan seksual yang mengalami perlakuan buruk atau disalahkan oleh aparat penegak hukum setelah melaporkan pengalaman kekerasan seksualnya.

UU TPKS memiliki ketentuan yang memungkinkan untuk dimasukkannya bukti tambahan selama proses hukum. Sesuai dengan ketentuan pembuktian yang digariskan dalam hukum acara pidana, informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik dapat menjadi alat bukti tambahan dalam perkara yang menyangkut kekerasan seksual, sehingga memiliki kekuatan hukum.

Pembedaan ini jelas berbeda dengan aturan yang digariskan dalam KUHAP, dimana pembedaan yang jelas dibuat antara pembuktian dan pembuktian. Pencantuman klausul ini berpotensi memudahkan penanganan dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus persidangan pemerkosaan, sering terlihat bahwa ada kekurangan bukti, dengan korban sendiri terkadang menjadi satu-satunya saksi.

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU TPKS, keberadaan undang-undang memungkinkan penggunaan alat bukti, seperti sprei yang diwarnai dengan sperma pelaku, untuk membuktikan klaim pemerkosaan dalam kasus ketika pelaku mencoba untuk menghindari tanggung jawab dengan menyangkal keterlibatan mereka. Selain itu, keterangan Saksi dan alat bukti lain yang dapat dipercaya dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa melakukan tindak kekerasan seksual. Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS.

Dalam UU TPKS, diatur mengenai ganti rugi atau restitusi bagi korban serta hak-hak pemulihan yang ditujukan kepada korban yang diatur di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Dalam Pasal 30 ayat (1), disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi serta layanan pemulihan. Kemudian pada Pasal 30 ayat (2), disebutkan jenis-jenis dari restitusinya, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berkaitan dengan masalah restitusi, diatur bahwa penyidik berwenang untuk menyita barang milik pelaku sebagai jaminan ganti rugi, dengan persetujuan pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selama jangka waktu yang ditentukan (30 hari), pengadilan akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada pihak yang bertanggung jawab memberikan restitusi, mendesak mereka untuk segera memenuhi tugasnya terhadap korban atau ahli warisnya.

Dalam hal tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi, Pengadilan berwenang memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan lelang guna mencairkan jaminan pemulihan yang disita. Dalam hal hasil lelang melebihi jumlah restitusi yang ditentukan, kelebihanannya dikembalikan kepada terpidana. Sebaliknya, jika barang yang diperoleh dari pelelangan tidak dapat menutupi biaya restitusi, terpidana dapat dikenakan pidana penjara pengganti, yang tidak melebihi jangka waktu pidana pokok.

Adapun tujuan tersirat UU TPKS mengatur ketentuan khusus mengenai restitusi yang ditujukan untuk memberikan tanggung jawab dari pelaku kepada korban yang menanggung akibat kekerasan seksual. Pengaturan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan pada para korban. Bentuk restitusi ini juga merupakan sarana tidak langsung untuk menanamkan kepada

pelaku kekerasan seksual bahwa memberikan restitusi kepada korban adalah salah satu sanksi yang harus mereka akui. Akibatnya, para pelaku dapat memperoleh pemahaman tentang fakta bahwa para korban menjalani berbagai proses pemulihan yang sulit setelah insiden kekerasan seksual, semuanya dengan tujuan untuk berintegrasi kembali ke dalam kehidupan mereka yang biasa. Hasil yang diinginkan adalah agar pelaku mengembangkan pemahaman dan penyesalan atas tindakan mereka terhadap korban, tidak hanya didorong oleh hukuman dan pembalasan yang mereka hadapi, tetapi juga dengan melihat perjalanan pemulihan yang sulit yang dilakukan oleh para penyintas pelecehan seksual.

Apalagi, dalam kerangka UU TPKS, terlihat jelas bahwa hak-hak korban memiliki keabsahan yang kuat. Perspektif tersebut dapat diambil dari Pasal 2 UU TPKS, dimana diatur bahwa tata kelola tindak pidana penyerangan seksual didasarkan pada nilai-nilai fundamental antara lain penghormatan terhadap martabat manusia, tidak adanya praktik diskriminatif, pengutamaan kesejahteraan korban, pemenuhan keadilan, pencapaian keuntungan masyarakat, dan jaminan kepastian hukum.

Menurut Pasal 66 UU TPKS yang mengatur tentang hak-hak korban, diatur bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan terapi, perlindungan, dan dukungan untuk rehabilitasinya. Korban kekerasan seksual yang menyandang disabilitas juga berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang memadai untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kewajiban negara dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan korban.

Pengaturan perlindungan hak korban yang komprehensif dalam UU TPKS sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, memunculkan harapan akan potensinya untuk menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini diharapkan akan memberdayakan para korban, memberi mereka keberanian dan jaminan yang diperlukan untuk melaporkan kasus mereka kepada otoritas penegak hukum. Selain itu, korban tidak perlu merasa takut akan mengalami re-viktimisasi, baik oleh masyarakat atau otoritas penegak hukum sebagaimana yang selama ini menjadi batu sandungan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Tanah Air.

KESIMPULAN

Penegakan hukum Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah lama dijuluki sebagai fenomena gunung es, hal tersebut turut terjadi dalam kasus *revenge porn*. Selain persoalan regulasi yang kurang memadai dan tidak cukup melindungi dan memberikan keadilan bagi para korban, ada tantangan tambahan yang dihadapi dalam penanganan kasus *Revenge Porn*. Tantangan-tantangan ini termasuk kekurangan dalam prosedur hukum yang ada, seperti ketidakcukupan bukti dan kompleksitas yurisdiksi yang timbul dari sifat dunia maya *Revenge Porn*, yang membedakannya dari tindak pidana konvensional. Selain itu, kurangnya ahli yang memiliki pengetahuan tentang *Revenge Porn*, teknik persidangan yang terkadang merendahkan atau menyalahkan korban, keterbatasan akses ke sumber forensik digital, dan kurangnya pemahaman yang komprehensif di antara aparat penegak

hukum mengenai *Revenge Porn*. Peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu UU ITE, UU Pornografi dan Pornoaksi, maupun KUHP dinilai masih kurang dalam memberikan kepastian hukum, apalagi memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban *revenge porn*.

Disahkannya UU TPKS menjadi momentum baik bagi rumitnya permasalahan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Tanah Air. UU TPKS memberikan klasifikasi *revenge porn* sebagai bagian dari tindakan kekerasan seksual dunia virtual (*cybercrime*). Korban *revenge porn* berhak untuk mendapatkan jaminan hukum, perlindungan, dan pendampingan selama prosesi pengakuan hukum. Korban juga berhak atas restitusi, berupa ganti rugi materiil, ganti rugi biaya rehabilitasi dan biaya perawatan kesehatan. Selain itu, UU TPKS juga mengharuskan otoritas penegak hukum yang menangani, baik penyidikan maupun pendampingan, memahami dengan baik permasalahan Kekerasan berbasis gender, sehingga korban tidak perlu merasa takut akan potensi re-viktimisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, N. N. P. T., & Mertha, I. K. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*. Jurnal Kertha Wicara, 9(4), 56-64.
- Christianto, H. (2020). *Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 32(2), 175-192.
- Dewi, N. K. A. T., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). *Kajian Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1), 217-221.
- Dharmawan, A., & Solaeman, E. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn*. Alauddin Law Development Journal, 4(3), 699-716.
- Dwi, I. P. N. S. J., & Guntari, T. (2022). *Legal Protection of Women Victims of Revenge Porn Based on Pornography and ITE Law*. LEGAL BRIEF, 11(5), 3360-3365.
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(7), 520-541.
- Perangin-Angin, I. I. P., Rahayu, R., & Dwiwarno, N. (2019). *Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, 8(1), 457-483.
- Runtu, E. A. (2021). *Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media*. Lex Privatum, 9(11).
- Salimah, R. I. (2023). *Perlindungan Korban Revenge Porn Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Mahasiswa Indonesia, 1(01).

Syahriana, N. A., Zuhriah, E., & Wahidi, A. (2022). Legal Protection for Female Victims of Electronic-based Sexual Violence (EBSV): A Legal System Theory Perspective. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 17(2), 193-220.